

BAB IV

KEBIJAKAN KEPALA DESA DALAM SARANA DAN PRASARANA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYARI'IIYAH

A. Tinjauan Siyasaah Syar'iiyyah Terhadap Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembangunan Sarana Prasarana

Dalam pengambilan sebuah arah kebijakan yang tindakannya mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang Kepala Desa atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu perubahan, Langkah tersebut harus mempunyai dasar dan Langkah ketegasan setiap Kepala Desa dalam mengambil kebijakan.

Undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa sudah disebutkan bahwasannya pemerintah desa yang dimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat (13) pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Hal tersebut tercermin dari sifat Rasulullah Saw yang dikaruniani 4 sifat utama yaitu : *Siddiq* berarti jujur dalam segala perkataan dan perbuatan, masyarakat Desa Sindangmulya mengatakan bahwa kepala Desa Sindangmulya dalam menjalankan pemerintahannya jujur dalam perbuatan dan perkataan, hal ini terlihat dalam adanya benner keuangan Desa di depan balai Desa.

¹ Undang -undang No 6 Tahun 2014

Amanah berarti dapat dipercaya dalam menjalankan tanggungjawab, dalam menjalankan pemerintahan desa.

Tabliq berarti menyampaikan segala macam kebaikan kepada masyarakatnya, dengan adanya benner di depan balai desa maka informasi tentang dana desa bisa dilihat oleh masyarakat. *Fathonah* berarti cerdas dalam mengelolah anggaran dan masyarakatnya, berdasarkan program kerja pemerintahan dalam mengelolah anggaran sesuai dengan program kerja atau pembangunan yang akan dilaksanakan.

Pengambilan kebijakan yang tinjauannya mengarah kepada pembangunan sarana dan prasarana harus berdasarkan fakta dan analisis musyawarah Bersama dengan beberapa tokoh dan perwakilan masyarakat, agar sifat pembangunan tersebut mengarah kepada harapan dan keinginan masyarakat dan kesesuaian implementasinya mencapai target yang di harapkan Bersama

Dari penjabaran tentang sebuah tinjauan Siyash Syari'iyah dalam pengambilan kebijakan kepala desa dalam pembangunan sarana dan pra sarana di atas, di peroleh hasil observasi, wawancara dengan beberapa responden, dokumentasi mengenai pengambilan kebijakan kepala desa dalam sebuah pembangunan dan di tinjau

perspektif siyasah syari'iyah di desa Sindangmulya Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Siyasah Syari'iyah Terhadap Sikap Jujur Dalam Pengambilan Kebijakan Pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu narasumber yang penulis temui di kantor kepala desa Sindangmulya berpendapat bahwa, sifat jujur manusia susah di ukur kebenarannya apa lagi dalam sebuah kebijakan, dalam hal ini kejujuran kepala desa yang kami rasakan terkadang masih belum bisa menunjukkan kejujurannya, karena masih sering mengedepankan kepentingan pribadi dalam mengambil sebuah kebijakan yang di lakukan. Tidak terlepas juga dari pengaruh pembicaraan orang lain dalam hal politik maupun kepentingan keuntungan pribadi.²

Dari hasil wawancara di atas penulis sedikit menyimpulkan sifat kejujuran seseorang sangat relative sifat jujur dalam sebuah pengambilan kebijakan yang di lakukan oleh kepala desa sindangmulya ini belum terasa bagi masyarakatnya dikarenakan ada tunggangan kepentingan di dalamnya sehingga mengakibatkan citra buruk terhadap sisi kebijakan yang di putuskan. Dari sifat-sifat tersebut, kepala desa belum bisa mengaplikasikan

² Wawancara dengan Bapak M. Hasanudin Kepala Seksi Sekertariat BPD Pada Tanggal 26Oktober 2021 jam 10.00

sifat jujur yang seperti Rasul contohkan dalam proses kepemimpinannya.

2. Bagaimana Tinjauan Siyasah Syari'iyah Terhadap Sikap Kurang Tegass dan Kepala Desa?

Tegass dalam hal ini bertujuan untuk menegakkan aturan secara konsisten serta komitmen dan berkelanjutan, ketegass dalam setiap pengambilan kebijakan kepala desa akan menananmakan sikap disiplin pada setiap pegawai.

Berdasarkan hasil analisis penulis dengan melakukan wawancara di Desa Sindangmulya Kecamatan Maja Kabupaten Lebak tersebut kurang tegass bahkan cenderung ngotot dan kaku, dikarnakan latar belakang kepala desa jawara yang mempengaruhi ketegassannya lebih cenderung ngotot dan penuh ambisi akan tetapi kurang menunjukan ketegass dalam setiap pengambilan kebijakan.³

Dari analisis di atas penulis lihat kurang tegassnya kepala desa di pengaruhi oleh sifat jawara yang terkesan ngotot dan kasar dalam setiap pengambilan keputusan, pada akhirnya berimbas pada setiap pengambilan kebijakan pembangunan, tentu sikap ini sangat bertentangan dengan cara kepemimpinan Rasul yang di jabarkan dalam kaidan siyasah syari'iyah yang di mana

³ Wawancara dengan Bapak Handuy Sukarna Ketua BPD Pada Tanggal 26 October 2021 jam 11.00

kepemimpinan tersebut harus, shidiq, Amanah, fathonah, tabliq.

Ketegasan yang di gambarkan oleh Rasullullah di bawah ini menggambarkan ketegasan dalam kepemimpinannya. Peristiwa -peristiwa sejarah yang terjadi setelah Rasulullah menetap di Madinah, terbentuk satu komunitas muslimin, yang terdiri dari golongan muhajirin dan golongan ansor. Sebagai satu komunitas dalam masyarakat yang majemuk, kaum muslimin diharuskan berinterkasi dengan komunitas-komunitas lain yang terdiri dari orang-orang Nasrani, orang-orang yahudi, dan orang-orang musrik Madinah. Dalam kedudukannya sebagai kepala negara, kebijakan Rasullullah Saw merupakan pelaksanaan fiqh siyash syar'iyah.⁴

3. Bagaimana Tinjauan Siyash Syari'iyah Terhadap Sikap Kurang Cerdas kepala desa?

Kecerdasan pemimpin dalam setiap pengambilan kebijakan, pemimpin yang cerdas harus mampu membuat strategi dan pilihan yang tepat dalam setiap pengambilan kebijakan pembangunan mengedepankan kepentingan bersama dan demi kemaslahatan masyarakat. Pemimpin yang cerdas tidak asal mengabil kebijakan dan tidak asal

⁴ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyash Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rmbu-Rambu Syariah ...*hal. 14.

dalam bertindak, akan lebih menganalisis dan mempelajari dengan detail dan hati-hati agar kebijakannya tidak menciptakan kesalahfahaman.

Undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa sudah disebutkan bahwasannya pemerintah desa yang dimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat (13) pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari hasil wawancara di lapangan penulis menemukan analisis pandangan masyarakat dalam pengambilan kebijakan pembangunan bawasannya: kepala desa sangat cerdas dalam pembangunan sarana dan prasarana yang sifatnya cenderung mengarah kepada kepentingan pribadi atau golongan, seharusnya kecerdasan kebijakan yang diambil berlandaskan kepentingan masyarakat dikarenakan kepala desa adalah sosok pemimpin yang dipercayai oleh masyarakat sebagai orang yang bisa diandalkan dalam setiap pengambilan kebijakan.⁵

Tentunnya kecerdasan ini berbanding terbalik dengan kaidah siyasah syari'iyah yang dijelaskan.

Dari sejarah Rasulullah Saw sudah digambarkan dalam pengaplikasian sikap cerdas dalam memimpin.

⁵ Wawancara Dengan Bapak Basri Tokoh Masyarakat Kampung Lewiterep Pada Tanggal 26 Oktober 2021 Pada Jam 08.00

Sebagaimana tersimak dari tulisan sebelumnya, fiqh siyasah syar'iyah telah dilaksanakan oleh Rasulullah Saw. Dalam hal mengatur dan mengarahkan umatnya menuju tatanan sosial budaya yang diridhai Allah Swt. Fakta serupa itu terutama tampak setelah Rasulullah Saw melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah. Yang dimana itulah awal mula fiqh siyasah syar'iyah terjadi.

Meskipun demikian, bukan berarti bahwa fakta yang sama tidak di temukan Ketika Rasulullah masih tinggal di Makkah. Rasulullah lebih memusatkan perhatian atas “perencanaan” daripada “pelaksanaan” hal-hal yang berhubungan dengan fiqh siyasah syar'iyah.⁶

⁶ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah ...*hal. 13.